



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 101 TAHUN 2021

TENTANG

**PEDOMAN PEMANFAATAN ALOKASI DANA KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI PUSKESMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, maka perlu diatur Pedoman Pemanfaatan Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemanfaatan Alokasi Dana Kapitasi JKN Di Puskesmas;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5676);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);

12. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pada Sistem Jaminan Sosial Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 739);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Pelayanan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 7);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Nomor 440/71/Dinkes/2019 tentang Formulasi Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Di Puskesmas Kabupaten Purwakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN ALOKASI DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI PUSKESMAS

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
2. Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah Kabupaten Purwakarta yang menyelenggarakan fungsi di bidang kesehatan.
3. Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disebut Puskesmas adalah tempat memberikan layanan/tindakan pelayanan kesehatan dasar pada masyarakat yang berada di wilayah kecamatan dan berwenang untuk mengeluarkan surat rujukan bagi pasien untuk mendapat layanan/tindakan kesehatan ke Rumah Sakit Pemerintah atau Swasta.
5. Badan Layanan Umum Daerah atau disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan selanjutnya di singkat BPJS kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
7. Pengelolaan dana kapitasi adalah tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana kapitasi yang diterima oleh Puskesmas dari BPJS Kesehatan.
8. Dana kapitasi adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar dimuka kepada Puskesmas berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

Pasal 2

Pedoman Pemanfaatan Alokasi Dana Kapitasi Di Puskesmas ditujukan bagi Puskesmas yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (BLUD).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan pemanfaatan alokasi dana kapitasi JKN pada Puskesmas sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Purwakarta.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk menciptakan tertib administrasi dalam pengelolaan keuangan yang bersumber dari dana kapitasi JKN.

BAB III SUMBER DANA

Pasal 4

Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional berasal dari pembayaran klaim kapitasi oleh BPJS atas pelayanan kesehatan yang telah dilakukan Puskesmas melalui rekening Puskesmas.

BAB IV PEMANFAATAN DANA

Pasal 5

- (1) Dana kapitasi yang diterima oleh Puskesmas dari BPJS Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk :
 - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk tiap Puskesmas ditetapkan sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari penerimaan dana kapitasi.
- (3) Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari penerimaan dana kapitasi.
- (4) Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi semua pegawai yang melakukan pelayanan di Puskesmas.
- (5) Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimanfaatkan untuk :

- a. biaya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan
- b. biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya, terdiri atas :
 - 1. pelayanan kesehatan dalam gedung;
 - 2. pelayanan kesehatan luar gedung;
 - 3. operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling;
 - 4. bahan cetak atau alat tulis kantor;
 - 5. administrasi, koordinasi program, dan sistem informasi;
 - 6. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan/atau
 - 7. pemeliharaan sarana dan prasarana.
- c. pengadaan sarana dan prasarana yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Puskesmas wajib melaporkan pemanfaatan dana kapitasi berupa laporan keuangan dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kepada Dinas Kesehatan selaku Tim Monitoring dan Evaluasi Jaminan Kesehatan Nasional setiap tanggal 5 (lima) setiap bulannya.
- (2) Dinas Kesehatan selaku Tim Monitoring dan Evaluasi Kabupaten Purwakarta wajib melakukan rekapitulasi laporan pelaksanaan kegiatan dana kapitasi di Puskesmas ke BKAD Kabupaten Purwakarta setiap tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
- (3) Rekapitulasi pemanfaatan dana kapitasi di Puskesmas juga dilaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB VI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 7

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan tentang Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Dinas Kesehatan dengan menetapkan kebijakan teknis Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional.
- (3) Bupati melakukan pengawasan tentang Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional melalui audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Purwakarta.


BAB VII
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 5 Maret 2021

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 5 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 101